



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

No.768/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : Ramlan Widjadi  
Tempat Lahir : Jakarta  
Umur / tanggal lahir : 05 Mei 1972  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Alamat : Jalan Bandengan Selatan Gang Kepiting  
No.6B RT.09/05 Kelurahan Pekojan  
Kecamatan Tambora Jakarta Utara  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Karyawan Lepas  
Pendidikan : SLTA

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara masing-masing oleh :

1. Penyidik Polri Metro Jaya sejak tanggal 01 Mei 2019 sampai dengan tanggal 20 Mei 2019;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 29 Juni 2019;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2019 sampai dengan tanggal 15 Juli 2019;
4. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 05 Juli 2019 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2019;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi tidak Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 768/Pid.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 05 Juli 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 768/Pen.Sus/2019/PN.Jkt.Utr., tanggal 07 Juli 2019 tentang Penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal.1 dari 12 hal. Putusan No.768/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan memperhatikan Tuntutan Pidana (Requisitoir) Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDM-253/JKTUT/2019, yang dibacakan pada persidangan hari Rabu, tanggal 04 September 2019 yang pada pokoknya Penuntut Umum menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Ramlan Widjadi terbukti bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang suatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramlan Widjadi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar keterangan Leasing;
  - 1 (satu) lembar foto copy BPKB;**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**
  - 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y 91 warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan;**
  - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);**Dikembalikan kepada saksi korban Rahma Nurfitri;**
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa **RAMLAN WIDJADI**, pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 19.45 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan April 2019 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2019, bertempat di Bengkel Supershield Jl. Pluit Utara Kec. Penjaringan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan***, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal.2 dari 12 hal. Putusan No.768/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Sabtu tanggal 20 April 2019 sekira jam 17.30 WIB saat korban RAHMA NURFITRI akan mencuci mobil miliknya yaitu 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, warna putih, Nopol B-1720-VOA di bengkel Supershield namun saat itu penuh dan saat itu datang terdakwa yang korban ketahui sering berada di bengkel Supershield. Kemudian terdakwa menyuruh korban untuk menunggu antrian sehingga korban menyerahkan kunci kontak dan STNK kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan agar korban menunggu di rumah saja dan mobil akan diantarkan sekitar jam 21.30 WIB.

Kemudian setelah mobil selesai dicuci kemudian terdakwa disuruh oleh Sdr. UTAMI kasir Supershield untuk mengantarkan mobil tersebut ke tempat tinggal korban di Apartemen Bay Walk, namun terdakwa membawa mobil tersebut ke rumah teman terdakwa yaitu Sdr. SUEB (belum tertangkap) di daerah Muara Angke dengan maksud untuk menjual mobil milik korban. Selanjutnya sekira jam 20.30 WIB terdakwa dan Sdr. SUEB mencari pembeli dengan pergi ke arah Indramayu dan sampai sekira jam 23.00 WIB. Karena tidak mendapatkan pembeli selanjutnya terdakwa dan Sdr. SUEB pergi ke Surabaya dan saat itu sampai di Surabaya pada hari Minggu tanggal 21 April 2019 sekira jam 09.00 WIB lalu Sdr. SUEB berhasil menjual mobil korban di Jalan Demak Surabaya. Setelah berhasil menjual mobil korban lalu terdakwa kembali ke Jakarta dengan menumpang angkutan bus lalu terdakwa mendapatkan hasil penjualan sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa diketahui setelah korban mendatangi bengkel Supershield untuk mengambil mobilnya karena saat menunggu mobil tidak kunjung diantarkan, lalu setelah sampai di bengkel Supershield diketahui jika terdakwa telah disuruh mengantarkan mobil korban sejak pukul 19.45 WIB.

Bahwa atas perbuatan terdakwa RAMLAN WIDJADI mengakibatkan korban RAHMA NURFITRI menderita kerugian materi sekitar Rp.275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rahma Nurfitri** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;

Hal.3 dari 12 hal. Putusan No.768/Pid.B/2019/PN Jkt. Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;
- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, warna putih Nopo : B-1720-VOA milik paman saksi;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 April sekitar pukul 17.30 Wib di Bengkel Supershield Jalan Pluit Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat saksi ingin mencuci mobil di Bengkel Supershield Jalan Pluit Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, saat itu keadaan sedang mengantri, lalu datang Terdakwa yang menawarkan untuk mencuci mobil saksi dan saksi hanya perlu menunggu di rumah karena mobil akan diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mempercayai Terdakwa karena saksi sering melihat Terdakwa dibengkel tersebut dan Terdakwa merupakan karyawan di Bengkel Supershield tersebut;
- Bahwa saksi memberikan kunci mobil dan nomor telepon orang rumah kepada Terdakwa;
- Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak juga mengantarkan mobil tersebut kepada saksi, kemudian saksi menanyakan kepada karyawan lain dan diketahui bahwa Terdakwa sudah membawa mobil saksi;
- Bahwa saksi melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi dan saat ditangkap Terdakwa mengaku mobil tersebut sudah Terdakwa jual;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

## 2. **Hadi Gunawan** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri;

Hal.4 dari 12 hal. Putusan No.768/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, warna putih Nopo : B-1720-VOA milik saksi;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 April sekitar pukul 17.30 Wib di Bengkel Supershield Jalan Pluit Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Rahma Nurfitri ingin mencuci mobil di Bengkel Supershield Jalan Pluit Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, saat itu keadaan sedang mengantri, lalu datang Terdakwa yang menawarkan untuk mencuci mobil Rahma Nurfitri dan Rahma Nurfitri hanya perlu menunggu di rumah karena mobil akan diantarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Rahma Nurfitri mempercayai Terdakwa karena Rahma Nurfitri sering melihat Terdakwa dibengkel tersebut dan Terdakwa merupakan karyawan di Bengkel Supershield tersebut;
  - Bahwa Rahma Nurfitri memberikan kunci mobil dan nomor telepon orang rumah kepada Terdakwa;
  - Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak juga mengantarkan mobil tersebut kepada saksi, kemudian Rahma Nurfitri menanyakan kepada karyawan lain dan diketahui bahwa Terdakwa sudah membawa mobil saksi;
  - Bahwa Rahma Nurfitri melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi dan saat ditangkap Terdakwa mengaku mobil tersebut sudah Terdakwa jual;
  - Bahwa mobil tersebut adalah milik saksi, dengan status masih kredit;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
3. **Diana Utami** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang saksi berikan adalah benar;
  - Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan karena adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Hadi Gunawan;

Hal.5 dari 12 hal. Putusan No.768/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, warna putih Nopo : B-1720-VOA milik Hadi Gunawan;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 April sekitar pukul 17.30 Wib di Bengkel Supershield Jalan Pluit Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
  - Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Rahma Nurfitri ingin mencuci mobil di Bengkel Supershield Jalan Pluit Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, saat itu keadaan sedang mengantri, lalu datang Terdakwa yang menawarkan untuk mencuci mobil Rahma Nurfitri dan Rahma Nurfitri hanya perlu menunggu di rumah karena mobil akan diantarkan oleh Terdakwa;
  - Bahwa Rahma Nurfitri mempercayai Terdakwa karena Rahma Nurfitri sering melihat Terdakwa di bengkel tersebut dan Terdakwa merupakan karyawan di Bengkel Supershield tersebut;
  - Bahwa Rahma Nurfitri memberikan kunci mobil dan nomor telepon orang rumah kepada Terdakwa;
  - Bahwa sampai dengan waktu yang dijanjikan Terdakwa tidak juga mengantarkan mobil tersebut kepada saksi, kemudian Rahma Nurfitri menanyakan kepada karyawan lain dan diketahui bahwa Terdakwa sudah membawa mobil saksi;
  - Bahwa Rahma Nurfitri melaporkan perbuatan Terdakwa ke kantor polisi dan saat ditangkap Terdakwa mengaku mobil tersebut sudah Terdakwa jual;
  - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan adalah benar;
  - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena adanya tindak pidana penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dan yang menjadi korban adalah saksi Hadi Gunawan;

Hal.6 dari 12 hal. Putusan No.768/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang digelapkan oleh Terdakwa adalah 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, warna putih Nopo : B-1720-VOA milik Hadi Gunawan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal pada hari Sabtu, tanggal 20 April sekitar pukul 17.30 Wib di Bengkel Supershield Jalan Pluit Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara;
- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Rahma Nurfitri ingin mencuci mobil di Bengkel Supershield Jalan Pluit Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, saat itu keadaan sedang mengantri, lalu datang Terdakwa yang menawarkan untuk mencuci mobil Rahma Nurfitri dan Rahma Nurfitri hanya perlu menunggu di rumah karena mobil akan diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Rahma Nurfitri mempercayai Terdakwa karena Rahma Nurfitri sering melihat Terdakwa di bengkel tersebut dan Terdakwa merupakan karyawan di Bengkel Supershield tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengantarkan mobil tersebut kepada Rahma Nurfitri;
- Bahwa mobil tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sueb untuk dicarikan pembeli, kemudian mobil tersebut Terdakwa jual di Surabaya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sueb dan Terdakwa penggunaan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang sama dikemudian hari;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) lembar keterangan Leasing, 1 (satu) lembar foto copy BPKB, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y 91 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan atas keberadaan barang bukti tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 20 April sekitar pukul 17.30 Wib di Bengkel Supershield Jalan Pluit Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta

Hal.7 dari 12 hal. Putusan No.768/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara Terdakwa telah menguasai 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, warna putih Nopo : B-1720-VOA milik Hadi Gunawan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Rahma Nurfitri ingin mencuci mobil di Bengkel Supershield Jalan Pluit Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, saat itu keadaan sedang mengantri, lalu datang Terdakwa yang menawarkan untuk mencuci mobil Rahma Nurfitri dan Rahma Nurfitri hanya perlu menunggu di rumah karena mobil akan diantarkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Rahma Nurfitri mempercayai Terdakwa karena Rahma Nurfitri sering melihat Terdakwa dibengkel tersebut dan Terdakwa merupakan karyawan di Bengkel Supershield tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengantarkan mobil tersebut kepada Rahma Nurfitri akan tetapi mobil tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sueb untuk dicarikan pembeli, kemudian mobil tersebut Terdakwa jual di Surabaya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa uang penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sueb dan Terdakwa penggunaan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah dalam bentuk dakwaan tunggal melanggar Pasal 372 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagaimana dalam Pasal 372 KUH Pidana yang unsur-unsurnya:

1. Barang Siapa;
2. Telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan;

## ad.1.Barang Siapa;

Hal.8 dari 12 hal. Putusan No.768/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan barang siapa adalah setiap pendukung hak dan kewajiban, yang atas setiap tindakannya dapat diminta kepadanya untuk mempertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan Ramlan Widjadi sebagai Terdakwa atas tindak pidana sebagaimana yang didakwakan diatas oleh Penuntut Umum, yang atas identitas tersebut tidak dibantah oleh Terdakwa sehingga tidak terdapat kekeliruan mengenai orang yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas unsur ini telah terpenuhi;

**ad.2. Telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur telah dengan sengaja adalah bukan secara kebetulan atau dengan kata lain adalah suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar (diketahuinya) dan timbul setelah adanya niat untuk melakukannya, dimana Terdakwa telah melakukan penggelapan berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz, warna putih Nopo : B-1720-VOA milik Hadi Gunawan;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa berawal saat Rahma Nurfitri ingin mencuci mobil di Bengkel Supershield Jalan Pluit Utara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara, saat itu keadaan sedang mengantri, lalu datang Terdakwa yang menawarkan untuk mencucikan mobil Rahma Nurfitri dan Rahma Nurfitri hanya perlu menunggu dirumah karena mobik akan diantarkan oleh Terdakwa, karena Rahma Nurfitri sering melihat Terdakwa dibengkel tersebut dan Terdakwa merupakan karyawan di Bengkel Supershield tersebut akan tetapi Terdakwa tidak mengantarkan mobil tersebut kepada Rahma Nurfitri akan tetapi mobil tersebut Terdakwa bawa ke rumah Sueb untuk dicarikan pembeli, kemudian mobil tersebut Terdakwa jual di Surabaya seharga Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tanpa adanya seijin dari pemiliknya yaitu Rahma Nurfitri maupun Hadi Gunawan;

Menimbang, bahwa uang dari hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dua dengan Sueb dan Terdakwa pergungan untuk membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Terdakwa;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, korban mengalami kerugian sebesar Rp. 275.500.000,- (dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);

Hal.9 dari 12 hal. Putusan No.768/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "Telah dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaanya bukan karena kejahatan", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 372 KUHPidana yang di dakwakan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan dan berkeyakinan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1 (satu) lembar keterangan Leasing, 1 (satu) lembar foto copy BPKB, 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y 91 warna hitam, Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah). Statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian kepada orang lain terutama Rahma Nurfitri dan Hadi Gunawan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

---

Hal.10 dari 12 hal. Putusan No.768/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Ramlan Widjadi tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar keterangan Leasing;
- 1 (satu) lembar foto copy BPKB;

### Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) unit handphone merek Vivo Type Y 91 warna hitam;

### Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah);

### Dikembalikan kepada saksi korban Rahma Nurfitri;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00,- ( Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Rabu, tanggal 04 September 2019 oleh kami, Purnawan Narsongko, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ramses Pasaribu, S.H., M.H. dan Tiares Sirait, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 15

Hal.11 dari 12 hal. Putusan No.768/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, SH., MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Theodora Marpaung, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ramses Pasaribu, S.H., M.H

Purnawan Narsongko, S.H.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

---

Hal.12 dari 12 hal. Putusan No.768/Pid.B/2019/PN Jkt.Utr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)